

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia perekonomian cukup diramaikan oleh banyak usaha, baik di sektor riil maupun di sektor finansial. Salah satu pelaku usaha yang ikut andil dalam perekonomian negeri ini yaitu Bank. Berdasarkan Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹ Dalam dunia perbankan dikenal pula bank umum, bank umum menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha mahasiswa secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran². Bank umum dibedakan menjadi dua yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah.

Awal kemunculan bank syariah di Indonesia didahului oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Salah satu alasannya yaitu kebutuhan masyarakat muslim akan jasa keuangan yang tidak berprinsip bunga sebagaimana diterapkan oleh bank konvensional. Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 150

² *Ibid*

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT BMI) atau empat tahun setelah deregulasi pakto 88.

Perkembangan perbankan syariah berjalan semakin cepat dibandingkan dengan bank konvensional sejak tahun 2000-an. Hal ini dapat dilihat dari munculnya 10 bank umum syariah dan 23 unit usaha syariah. Munculnya bank syariah dalam industri perbankan menjadi salah satu bentuk eksistensi ekonomi Islam dalam kegiatan perekonomian umat. Bank syariah di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992. Terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “ bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha mahasiswa yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6).

Munculnya pembaharuan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah menghapus ketentuan pasal 6 pada PP No.7/1992. Dengan tegas UU No 10 tahun 1998 memperbolehkan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah³. Peraturan perundang-undangan yang terbaru mengenai perbankan syariah adalah UU No. 21 tahun 2008. Undang-undang inilah yang lebih spesifik diantara peraturan yang lainnya. Dalam bab 1 pasal 1 telah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional

³Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

dengan bank syariah yang mana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing – masing bank. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwasanya dalam usaha menjalankan fungsinya bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi islam, seperti mudarabah, wadiah, musyarakah dan akad-akad lainnya yang tentunya sesuai dengan ajaran serta nilai-nilai islam.

Bank syariah dengan nisbah bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan dana di lembaga, lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pada sisi penerahan dana masyarakat, pemilik dana berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang akan diterima pemilik dana akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang di percayakan kepadanya. Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah islam tersebut ditentukan oleh aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari lima konsep dasar inilah dapat di tentukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk di operasionalkan.

Kelima konsep tersebut ialah sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan jasa (fee)⁴. Secara garis besar pengembangan produk perbankan syariah di kelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Prinsip yang di gunakan untuk produk penghimpunan dana bank syariah biasanya menggunakan prinsip wadiah dan prinsip mudarabah. Prinsip wadiah merupakan prinsip penghimpunan dana dengan sistem titipan dana yang mana pemilik dana menitipkan dananya pada bank selaku pengelola dana dengan tanpa ada bagi hasil karena murni merupakan titipan. Prinsip wadiah implikasi hukumnya sama dengan qardh, yang mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan dana dan bank bertindak sebagai peminjam dana⁵. Prinsip wadiah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip mudarabah, prinsip mudarabah merupakan prinsip penghimpunan dana dengan sistem nasabah sebagai shahibul mal menitipkan dananya kepada lembaga keuangan sebagai mudharib yang mana lembaga keuangan berhak mengelola dana yang dititipkan nasabah sehingga dalam prinsip ini adanya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.

Dana dari nasabah ini di gunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Berdasarkan kewenangannya prinsip mudarabah ini dibagi menjadi 3 yaitu mudarabah mutlaqah, mudarabah muqayyadah on balance sheet, dan mudarabah muqayyadah off balance sheet. Cara

⁴Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000

⁵Anonimus, *Produk – Produk Bank Islam*, Jakarta : Karim Consulting bekerjasama dengan Bank Indonesia, 2002

pengoperasian antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan, yang mana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah sistem yang di gunakan adalah nisbah bagi hasil (*profit sharing*). Pada nisbah bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang di peroleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya di lihat dari bunga yang di peroleh.

Tingginya jumlah penduduk umat Islam di Indonesia merupakan peluang yang sangat besar bagi bank syariah dalam mendapatkan nasabah. Namun para nasabah belum mengetahui betul seperti apa produk tabungan bank syariah dan nisbah bagi hasil yang terdapat pada bank syariah. Kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pihak bank syariah adalah salah satu hal yang mempengaruhi minat dan keputusan nasabah dalam memilih untuk, berinvestasi di bank syariah, dengan adanya sosialisasi yang baik maka nasabah jadi mengerti dan tahu akan produk tabungan bank syariah dan nisbah bagi hasil di bank syariah yang sebenarnya seperti apa dan bagaimana. Di sisi lain adanya lembaga pendidikan yang mengkaji tentang sistem ekonomi syariah khususnya perbankan syariah dapat membawa angin segar bagi sektor keuangan syariah. Lembaga pendidikan ini kiranya dapat menghasilkan pioner-pioner baru dalam perkembangan

sistem ekonomi islam. Lembaga pendidikan seperti IAIN Tulungagung merupakan salah satu contoh dari lembaga pendidikan yang mengkaji tentang ekonomi Islam. Selain mengkaji mengenai ekonomi islam, khususnya Perbankan Syariah, mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung juga sudah tidak asing lagi mengenai kegiatan yang di lakukan oleh bank. Hal ini dikarenakan seluruh mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung sudah pernah berinteraksi langsung dengan mekanisme bank. Terlihat dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selalu di lakukan di bank yang sudah ditunjuk oleh lembaga kampus sebagai pengelola dananya. Selain itu hampir 99% mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung mempunyai tabungan di bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah.

Selain untuk pembayaran uang kuliah tunggal, mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung juga sudah terbiasa dengan kegiatan usaha bank lainnya yaitu kegiatan usaha penghimpunan dana yang di lakukan oleh bank yaitu tabungan. Produk tabungan tentunya merupakan salah satu produk bank yang banyak di gunakan mahasiswa, apalagi apabila mahasiswa yang berasal dari luar kota. Mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung tidak hanya berasal dari daerah disekitar kawasan Tulungagung saja, bahkan ada yang berasal dari luar daerah Jawa Timur. Bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah tentunya pasti mempunyai tabungan. Hal ini karena bagi mahasiswa yang berasal dari luar kawasan Tulungagung, sudah tentu pasti uang bulanan dari orang tuanya akan dikirim melalui transfer antar rekening, sehingga sudah pasti mahasiswa yang berasal dari luar kawasan Tulungagung mempunyai tabungan.

Tabungan bagi mahasiswa kiranya tidak hanya di gunakan untuk menerima uang saku dari orang tuanya. Bagi mahasiswa saat ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bisnis online. Selain sebagai konsumen dari bisnis online mahasiswa juga bisa menjadi penjual barang – barang secara online juga. Saat ini sudah sangat banyak sekali mahasiswa yang mempunyai usaha online, selain untuk memperoleh keuntungan bisnis online juga merupakan penerapan dari ilmu pemasaran yang sudah di peroleh dibangku kuliah. Dengan adanya kegiatan usaha berupa bisnis online ini sudah pasti mahasiswa akan memperoleh pendapat sampingan diluar uang saku yang diberikan oleh orang tua. Dengan adanya tambahan pendapatan ini kiranya mahasiswa akan tertarik untuk menyimpan uangnya di bank.

Alasan seseorang untuk menabung atau menyimpan dananya di bank syariah sangatlah beragam. Mulai dari tingkat pendidikan, pengetahuan tentang produk perbankan, besar bagi hasil yang akan di terima, bahkan bagi mahasiswa besar pendapatan yang di peroleh dari kegiatan usaha mahasiswa juga dapat menjadi alasan mengapa mereka memilih menabung di bank syariah.

Tingkat pendapatan seseorang memang sangat berpengaruh terhadap kemauan untuk menabung, hal ini karena ketika pendapatannya sudah mencukupi untuk konsumsi masa sekarang maka sisanya akan ditabungkan guna untuk motif berjaga – jaga atau bahkan untuk pendapatan ketika masa pension nanti⁶

⁶Atik Masruroh, *Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Perbankan Syariah (study kasus mahasiswa STAIN Salatiga)*, (Salatiga :2015), hlm 6

Tingkat pendidikan seseorang juga dapat mempengaruhi kemauan seseorang untuk menabung di bank. Tingkat pendidikan seseorang yang rendah cenderung mempunyai pemikiran yang tradisional yang mana mereka lebih memilih untuk menyimpan dananya di rumah (seperti di bawah kasur atau di celengan). Sedangkan seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung mempunyai pemikiran yang lebih modern dengan menyimpan dananya di bank karena kemudahan akses perbankan dan keamanan dananya. Pengetahuan tentang produk perbankan juga menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk menabung di bank. Adanya pengetahuan masyarakat tentang apa saja produk perbankan yang ditawarkan serta bagaimana mekanisme yang ada dalam produk itu membuat masyarakat lebih tertarik untuk menabung di bank. Tingkat bagi hasil yang akan diterima biasanya merupakan alasan yang paling banyak diperhatikan oleh masyarakat ketika akan memilih menabung di suatu bank syariah, tidak dapat dipungkiri bahwa selain untuk keamanan dananya alasan mendasar lain yang sangat diperhatikan masyarakat ketika memutuskan untuk menabung adalah besar bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh dari dana yang disimpan di bank syariah tersebut. Seperti data besar nisbah bagi hasil dari beberapa bank syariah di tulungagung ini dapat menjadi pertimbangan untuk memilih menabung di bank syariah.

1.1 Tabel Daftar nisbah bagi hasil bank syariah

Nama Bank	Besar Nisbah Bagi Hasil (untuk nasabah)
BRI Syariah	15%
Bank Mandiri Syariah	15%
BNI Syariah	20%
Bank Muamalat	5%

Sumber : www.brisyariah.co.id, www.bankmuamalat.co.id, www.syariahmandiri.co.id, www.bnisyariah.co.id⁷

Kebiasaan menabung sangat perlu di tanam kan mulai dari dini. Menabung merupakan salah satu cara untuk membiasakan hidup hemat. Dalam Islam menabung juga sangat dianjurkan karena Allah SWT tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan, sehingga dengan adanya kesadaran untuk menabung akan menekan seminimal mungkin gaya hidup yang konsumtif. Dalam kalangan mahasiswa budaya menabung sudah menjadi trend tersendiri apalagi bagi mahasiswa yang mempunyai kegiatan usaha mahasiswa (wirausaha). Menjamurnya bisnis online akhir – akhir ini banyak mendorong kreatifitas anak muda untuk mengembangkan kemampuan berwirausahanya. Kemudahan akses dan promosi barang sangat membantu bagi kalangan mahasiswa dalam kegiatan usaha mahasiswanya. Dengan adanya kegiatan usaha mahasiswa yang dimiliki mahasiswa ini banyak membawa pengaruh positif bagi perekonomian islam. Hal ini selaras dengan mahasiswa yang sudah mempunyai pendapatan sendiri cenderung lebih bisa mengelola uang yang di miliknya, salah satunya dengan cara menabung di bank syariah.

Mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung contohnya, banyak di antaranya yang sudah mempunyai kegiatan usaha mahasiswanya sendiri. Ada berbagai macam

⁷ Website diakses pada 5 februari 2017 pukul 12. 15

kegiatan usaha mahasiswa yang dimiliki oleh mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung, mulai dari bisnis online sampai bisnis rias pengantin. Ada berbagai macam bisnis online yang dijalankan oleh kalangan mahasiswa ini, mulai dari bisnis makanan, produk kecantikan, dan pakaian yang kesemua menggunakan pemasaran secara online. Dengan adanya kegiatan usaha mahasiswa yang dimiliki ini dapat secara otomatis membuat mahasiswa yang memiliki kegiatan usaha mahasiswa mempunyai pendapatan sendiri di samping uang jatah bulanan dari orang tua. Pendapatan yang di peroleh dari kegiatan usaha mahasiswanya ini lah yang biasanya akan ditabung oleh para mahasiswa karena untuk kebutuhan sehari-hari mereka sudah terpenuhi dari jatah bulanan yang diberikan oleh orang tuanya. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kegiatan Usaha Mahasiswa, Pengetahuan Produk Tabungan Tabungan dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank syariah (studi kasus pada mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung)”

B. Identifikasi Masalah

Perbankan syariah merupakan bentuk eksistensi sistem ekonomi syariah. Adanya perbankan syariah di harapkan mampu mengajak semua orang baik muslim maupun non muslim untuk melakukan kegiatan perekonomiannya sesuai dengan syariat islam. Salah satu cara yang di lakukan untuk lebih memperkenalkan perbankan syariah ialah dengan adanya jurusan perbankan syariah di sekolah-sekolah tinggi, salah satunya di IAIN Tulungagung. Penelitian yang berkaitan dengan minat menabung di bank syariah ini sangat

perlu di lakukan guna mengetahui bagaimana minat para mahasiswa IAIN Tulungagung yang notabene sudah mengetahui apa itu perbankan syariah untuk menabung di bank syariah

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagaimana berikut ini :

1. Apakah kegiatan usaha mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung untuk menabung di bank syariah?
2. Apakah pengetahuan produk tabungan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung untuk menabung di bank syariah?
3. Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung untuk menabung di bank syariah?
4. Apakah kegiatan usaha mahasiswa, pengetahuan produk tabungan tabungan dan nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan antara terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung untuk menabung di bank syariah?

D. Tujuan penelitian

Di lihat dari rumusan masalah di atas maka dapat di ketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kegiatan usaha mahasiswa terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung untuk menabung di bank syariah

2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan produk tabungan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung untuk menabung di bank syariah
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan nisbah bagi hasil terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung untuk menabung di bank syariah
4. Untuk menguji pengaruh kegiatan usaha mahasiswa, pengetahuan produk tabungan tabungan dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung untuk menabung di bank syariah

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan diharapkan mampu memberi manfaat bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teotiris

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbendaharaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengkaji mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar seseorang untuk menabung di bank syariah.

2. Kegunaan praktis:

- a. Bagi peneliti lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak meneliti masalah yang sama.

- b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbendaharaan perpustakaan dalam kajian ilmu pengetahuan mengenai minat menabung di bank syariah.

F. Ruang lingkup dan batasan masalah

Penelitian ini berfokus pada variabel yang mempengaruhi minat menabung oleh mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung, lebih tepatnya mahasiswa semester enam dan delapan. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan usaha mahasiswa, pengetahuan produk tabungan dan nisbah bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. Subjek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung (semester enam dan semester delapan). Penelitian ini akan terfokus pada faktor yang mempengaruhi minat menabung di bank syariah yaitu kegiatan usaha mahasiswa, pengetahuan produk tabungan dan nisbah bagi hasil.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pengaruh adalah daya yang ada atau tumbuh dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak. Menurut Kamus Baru Bahasa Indonesia, pengaruh berarti daya kekuatan yang datang dari keadaan sekelilingnya.⁸
- b. Kegiatan usaha mahasiswa (*wirausaha/entrepreneurship*) adalah kegiatan individu atau kelompok (dalam konteks ini mahasiswa) yang membuka usaha baru dengan maksud memperoleh

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta 2000), hlm.664

keuntungan (laba), memelihara usaha itu dan membesarkannya, dalam bidang produksi atau distribusi barang – barang ekonomi atau jasa.⁹

- c. Produk Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰
- d. Bagi hasil adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹¹
- e. Minat adalah suatu perangsang keinginan (what) dan daya penggerak kemauan kerja seseorang sehingga minat mempunyai tujuan yang ingin dicapai¹²
- f. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal – hal yang tidak di inginkan.¹³

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian. Dari

⁹Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung : ALFABET, 2005) hlm 24

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT.Fajar Interpratama Offset, 2011) hlm 74

¹¹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank syariah*(Yogyakarta:UII Press, 2001)

¹²Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1999) hlm 225

¹³Muhammad Syafi;I Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm 153

judul di atas maka secara operasional peneliti menggunakan indikator kegiatan usaha mahasiswa, pengetahuan produk tabungan dan nisbah bagi hasil untuk melihat minat mahasiswa dan mahasisiwi IAIN Tulungagung untuk menabung di bank syariah.

H. Sistematika Skripsi

Agar dapat di peroleh pemahaman yang sistematis, runtut dan jelas serta terarah, maka peneliti memberikan sistematika pembahsan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, di dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI, di dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang melandasi penelitian ini mencakup teori tentang kegiatan usaha mahasiswa, nisbah bagi hasil, pengetahuan produk tabungan tabungan dan minat menabung.kemudian dilanjutkan dengan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian serta analisis data

BAB IV: HASIL PENELITIAN, dalam bab ini berisi mengenai deskripsi data penelitan dan pengujian hipotesis.

BAB V: PEMBAHASAN, dalam bab ini memuat tentang pembahasan rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, rumusan masalah 3, rumusan masalah 4.

BAB VI: PENUTUP, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan dan hasil analisis data serta memuat saran

Adapun bagian akhir dalam skripsi ini memuat lampiran – lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas isi skripsi ini.